



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENATAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, yang pembangunan dan penggunaannya harus memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, estetika dan kelestarian lingkungan, kesehatan, budaya dan rencana tata ruang kota;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi telekomunikasi, meningkatnya kebutuhan layanan telekomunikasi, bertambahnya kapasitas layanan dan dukungan perangkat telekomunikasi, maka kebutuhan layanan menara telekomunikasi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif;
  - c. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketertiban perizinan bangunan menara telekomunikasi, perlindungan, dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan menara telekomunikasi perlu adanya pedoman penyelenggaraan penataan menara bersama telekomunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Penataan Menara Bersama Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikansi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENATAAN MENARA BERSAMA  
TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika.
5. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.

7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
10. *Base Transceiver Station* selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
16. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi seluler.
17. Zona Menara Telekomunikasi Bersama adalah cell plan yang berupa lingkaran dengan radius maksimal 500 meter yang berisikan beberapa menara sesuai dengan kebutuhan Penyelenggara Telekomunikasi dan Penataan Ruang.
18. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan di bidang telekomunikasi.
20. Pengendalian adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan tercapainya tujuan di bidang telekomunikasi.

21. Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan dan/ atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.
22. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
23. Bangunan adalah wujud hasil fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

## BAB II

### PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembangunan Menara

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu diharuskan memenuhi persyaratan konstruksi untuk dapat dimanfaatkan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Pembangunan Menara Telekomunikasi baru tidak di ijinakan apabila menara-menara telekomunikasi yang sudah ada dan berada pada zona menara telekomunikasi bersama secara teknis dan spesifikasi masih dapat menampung kebutuhan penyelenggara telekomunikasi.

### Pasal 3

- (1) Menara dapat didirikan diatas permukaan tanah maupun pada bagian atau di atas bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (3) Bangunan/gedung untuk pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki IMB.

### Bagian Kedua

#### Sarana Pendukung dan Identitas Hukum

### Pasal 4

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: nama pemilik menara telekomunikasi;
  - a. lokasi menara;
  - b. tinggi menara;
  - c. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - d. kontraktor menara;
  - e. beban maksimum menara; dan
  - f. nomor izin mendirikan bangunan.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Menara

### Pasal 5

Jenis menara yang disediakan oleh penyedia menara dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menara telekomunikasi tunggal;

- b. menara telekomunikasi rangka;
- c. menara telekomunikasi kamufase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakkannya.

BAB III  
PENEMPATAN LOKASI MENARA  
BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
Persetujuan Pembangunan Menara

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mendapat persetujuan dari Wali Kota dan diajukan melalui instansi yang berwenang.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan penempatan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akte Pendirian Perusahaan;
  - b. Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan atas Tanah/Bangunan;
  - c. Gambar rencana yang terdiri dari Situasi, *Gambar Site Plan* dan Gambar Konstruksi;
  - d. Persetujuan Penyelenggaraan Jaringan/Jasa Telekomunikasi;
  - e. KTP/Surat Keterangan Domisili;
  - f. Persetujuan Lingkungan diketahui Lurah atau Kepala Desa; dan
  - g. Asuransi keselamatan lingkungan.
- (5) Persetujuan penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi salah satu persyaratan bagi pengajuan IMB.
- (6) Sebelum persetujuan Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi diberikan oleh Dinas, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian teknis oleh Tim Perizinan.

## Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang mendapat persetujuan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat, estetika dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Hukum maupun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dari berbagai jenis layanan antara lain GSM, CDMA, Wireless LAN, 3G, TV, Radio dan yang sejenisnya.

## Bagian Kedua

### Tempat Yang Dilarang Membangun Menara

## Pasal 8

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan pemanfaatan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi, sesuai penataan ruang, menjaga kelestarian lingkungan, dan estetika.
- (2) Dalam upaya pengendalian keselamatan dan keamanan Menara Telekomunikasi, membangun menara Telekomunikasi tidak diperbolehkan pada :
  - a. kompleks peribadatan;
  - b. kompleks kantor pemerintah;
  - c. kompleks pendidikan;
  - d. kompleks militer;
  - e. kompleks rumah sakit dan puskesmas; dan
  - f. kompleks pemakaman umum,

## Bagian Ketiga

### Rencana Kebutuhan Menara

## Pasal 9

- (1) Operator dan/ atau penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana kebutuhan titik lokasi dan rencana penempatan antena/ menara kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi.
- (2) Dalam hal penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi dan rencana penempatan antena/ menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak operator wajib menyampaikan rencana dimaksud untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (3) Penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi dan rencana penempatan antena/ menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dijadikan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mendirikan menara telekomunikasi bersama.



## Bagian Keempat

### Zona Menara

#### Pasal 10

- (1) Setiap Menara Bersama Telekomunikasi harus berada pada Zona Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Menara Telekomunikasi yang sudah ada dan berada di luar zona Menara Bersama Telekomunikasi, harus berada pada Zona Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Menara Telekomunikasi yang berada di dalam Zona Menara Telekomunikasi Bersama yang secara teknis belum dapat digunakan sebagai Menara Bersama Telekomunikasi harus disesuaikan spesifikasi teknisnya sebagai Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat digunakan paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Menara Telekomunikasi khusus yang secara teknis dapat digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama dan berada dalam Zona Menara Bersama Telekomunikasi dapat dipertimbangkan untuk dijadikan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (5) Lokasi penyediaan menara bersama dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Lokasi penyediaan Menara Bersama Telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Kelima

### Menara Yang Sudah Ada

#### Pasal 11

- (1) Bagi seluruh menara yang sudah ada dan memungkinkan secara teknis untuk menjadi menara bersama, maka diprioritaskan untuk menjadi menara bersama.
- (2) Menara yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis tidak mampu menjadi menara bersama, maka wajib bergabung dengan menara yang sudah ada lain yang secara teknis mampu menjadi menara bersama.

## Bagian Keenam

### Menara Baru

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pembangunan menara baru bisa dilakukan apabila menara existing yang berada dalam satu zona tidak dapat menampung perangkat tambahan yang dibutuhkan.

- (2) Permohonan pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat pernyataan dari masing-masing penyedia menara atau bukti tertulis dari hasil kajian teknis berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. ketersediaan ruang untuk antena;
  - b. kekuatan struktur menara maupun pondasi/ bangunan pendukung; dan
  - c. pengaruh interferensi frekuensi.
- (3) Menara baru yang akan didirikan wajib memprioritaskan penggunaan bangunan yang sesuai aspek teknis, biaya, sosial, sehingga mampu menjadi menara bersama dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) operator dan siap untuk *diupgrade* (diperkuat) agar dapat dipergunakan hingga 4 (empat) operator.

### Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## BAB IV

### KERJA SAMA PENYEDIAAN MENARA

#### Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dapat memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dalam hal menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh BUMD, swasta dan/ atau pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan usaha pendirian dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan mengacu pada prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Wali Kota.

- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau pemerintah daerah dalam hal bekerja sama dengan swasta ditetapkan Wali Kota sebagai penyedia menara telekomunikasi bersama dengan terlebih dahulu membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan titik-titik lokasi dengan berpedoman pada pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena, dan kajian terhadap pengusahaannya dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada pemerintah daerah dan/atau institusi yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai acuan pendirian menara telekomunikasi bersama.

#### Pasal 16

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA

#### Pasal 17

- (1) Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Menara tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Penyedia Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (3) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan Menara melalui Dinas.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara.

- (3) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan dari mulai rencana pendirian, penggunaan sampai dengan operasional.

## Bagian Kedua

### Pengendalian

#### Pasal 19

- (1) Pengendalian rencana pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perijinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### JAMINAN KESELAMATAN

#### Pasal 20

- (1) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan aparat desa/kelurahan setempat serta perangkat daerah terkait.
- (2) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi, operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita.
- (4) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Wali Kota melalui Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi di daerah, wajib diasuransikan oleh operator dan/atau penyelenggara menara telekomunikasi.
- (2) Jaminan Asuransi terhadap masyarakat disekitar menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan dan untuk kepastian dalam memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

## Pasal 22

- (1) Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi dan dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian/ analisis/ pengujian dari Dinas terkait wajib melakukan pembongkaran dan/ atau relokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan relokasi dan/ atau membongkar bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara telekomunikasi harus sudah dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diputuskan tidak dimanfaatkan dan/ atau membahayakan;
  - b. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, belum dilaksanakan pembongkaran, pemilik menara telekomunikasi dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Dari Nilai Investasi Setiap Bulan Yang Disetorkan Ke Kas Daerah; dan
  - c. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pemilik menara telekomunikasi belum melaksanakan pembongkaran, maka pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik menara telekomunikasi, di samping denda sebagaimana dimaksud pada huruf b.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 23

- (1) Untuk menara telekomunikasi tersendiri yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah tetapi diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama.
- (2) Bagi pengguna dan penyelenggara menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan.
- (3) Menara Telekomunikasi yang telah ada dan memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum menyesuaikan dengan peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Serta Pemanfaatan Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 9 Desember 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 9 Desember 2019  
SERETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 196107011052003121007